



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggiat Darwin Siboro, Se
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Kedai Desa Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
- Terdakwa dipersidangkan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum

SUHENRI SARUMPAET, SH., M. AFFANDI, SH., dan ALI MARGANTI SAHAT TUA SIHITE, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum “ RAKERHUT SITUMORANG & REKAN “, berkedudukan hukum di Jalan Puri Nomor 56 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Stabat dengan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 22 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 240/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang Didakwakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE dari Surat Dakwaan Tunggal dan membebaskan dari Surat Tuntutan (Requisitoir) Sdr Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan Harkat dan Martabat Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE pada kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun P. Nauli Desa Selayang Lama Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Telah melakukan penganiayaan**", yakni terhadap Saksi korban Gunawansyah Pelawi, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib ketika Saksi korban SAUDUR BR SIBORO bersama Saksi ANI BR PURBA dan Saksi ROSMAIDA. S sedang berada di rumah orang tua Saksi korban SAUDUR BR SIBORO untuk merayakan Natal dan tujuan Saksi korban SAUDUR BR SIBORO juga untuk meminta bagian warisan yang sudah disepakati untuk diberikan kepada Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dimana Saksi korban SAUDUR BR SIBORO telah diberikan Alm. Orang Tua Saksi korban tanah seluas tiga rante, dan setelah Saksi bersama Saksi-Saksi tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Stb



diatas makan-makan dirumah orang tua Saksi korban tiba-tiba datang Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE dengan marah-marah dan mengamuk memarahi TOMBAK SIBORO dan Terdakwa juga sempat mengancam untuk membunuhnya, melihat Terdakwa memarahi kakak Saksi korban kemudian Saksi korban SAUDUR BR SIBORO merasa tidak terima dan mengatakan kepada Terdakwa "Untuk sopan dalam berbicara kepada orang tua" dan saat itu Terdakwa makin tersulut emosi dan langsung memaki-maki Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dengan mengatakan "BABI KAU" sambil Terdakwa langsung mengambil kursi yang berada disampingnya dan langsung memukul kursi plastik tersebut kearah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa hendak memukul yang kedua kalinya Saksi korban SAUDUR BR SIBORO mengelak dan tidak kena, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi korban dan langsung menjambak rambut Saksi korban hingga rontok, dan atas kejadian tersebut kemudian Saksi korban melaporkannya ke Polsek Selesai untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE terhadap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-16442 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M. Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Dijumpai yaitu benjolan pada kepala bagian kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sahat MT Tampubolon SH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 22.30 WIB di halaman rumah orang tua saudari Saudur br Siboro di Dusun Pardomuan Nauli Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa memukul saudari Saudur br. Siboro;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya tetapi Saksi dihubungi oleh saudari Rosmaida S yang berada di lokasi tersebut bahwa saudari Saudur br. Siboro dipukul kepalanya dan rambutnya dijambak oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh keponakan Saksi yang berada di lokasi tersebut untuk segera datang karena Terdakwa sedang marah-marah sambil memukul dinding, kemudian Saksi segera berangkat menuju lokasi tersebut, begitu tiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang minum bir sambil mendengarkan musik dengan suara keras, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengecilkan suara musiknya dan mengambil parang di samping Terdakwa untuk disimpan supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, kemudian Saksi kembali pulang dan mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah memukul dan menjambak rambut saudari Saudur br. Siboro;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE terhadap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-16442 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M. Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Dijumpai yaitu benjolan pada kepala bagian kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Sahat Epo Pestaria Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 pukul 22.30 WIB di halaman rumah orang tua saudari Saudur br Siboro di Dusun Pardomuan Nauli Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa memukul saudari Saudur br. Siboro;
 - Bahwa pada waktu itu terjadi keributan karena saudari Saudur br. Siboro menjerit-jerit membahas harta, selanjutnya mertua Saksi mencoba untuk menenangkan suasana, tidak terima saudari Saudur br. Siboro mendorong mertua Saksi sehingga Terdakwa tidak terima akan kejadian tersebut dan menjambak saudari Saudur br. Siboro;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sedang berlangsung acara keluarga merayakan natal dan menyambut tahun baru;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE terhadap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-16442 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M. Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Dijumpai yaitu benjolan pada kepala bagian kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saudur Br Siboro, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib ketika Saksi korban SAUDUR BR SIBORO bersama Saksi ANI BR PURBA dan Saksi ROSMAIDA. S sedang berada di rumah orang tua Saksi korban SAUDUR BR SIBORO untuk merayakan Natal dan tujuan Saksi korban SAUDUR BR SIBORO juga untuk meminta bagian warisan yang sudah disepakati untuk diberikan kepada Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dimana Saksi korban SAUDUR BR SIBORO telah diberikan Alm. Orang Tua Saksi korban tanah seluas tiga rante;
 - Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-Saksi tersebut diatas makan-makan di rumah orang tua Saksi korban tiba-tiba datang Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE dengan marah-marah dan mengamuk memarahi TOMBAK SIBORO dan Terdakwa juga sempat mengancam untuk membunuhnya;
 - Bahwa melihat Terdakwa memarahi kakak Saksi korban kemudian Saksi korban SAUDUR BR SIBORO merasa tidak terima dan mengatakan kepada Terdakwa "Untuk sopan dalam berbicara kepada orang tua" dan saat itu Terdakwa makin tersulut emosi dan langsung memaki-maki Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dengan mengatakan "BABI KAU" sambil Terdakwa langsung mengambil kursi yang berada disampingnya dan langsung memukulkan kursi plastik tersebut ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa hendak memukul yang kedua kalinya Saksi korban SAUDUR BR SIBORO mengelak dan tidak kena;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi korban dan langsung menjambak rambut Saksi korban hingga rontok, dan atas kejadian tersebut kemudian Saksi korban melaporkannya ke Polsek Selesai untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Ani Br Purba, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Dusun P. Nauli Desa Selayang Lama Kec. Selesai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE terhadap diri Saksi korban SAUDUR BR SIBORO;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bertengkat mulut dengan Saksi TOMBAK BR SIBORO lalu Saksi korban SAUDUR BR SIBORO mengatakan kepada Terdakwa jangan begitu kepada saudara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban SAUDUR BR SIBORO "Kamu jangan ikut campur" dan langsung mengambil kursi plastik dan memukulkannya ke kepala Saksi korban SAUDUR BR SIBORO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi korban SAUDUR BR SIBORO sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian dipisah oleh keluarga yang ada pada saat itu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melihat Saksi korban SAUDUR BR SIBORO menderita luka dibagian kepala dan Saksi korban SAUDUR BR SIBORO merasa pusing;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
5. Rosmaida S, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Dusun P. Nauli Desa Selayang Lama Kec. Selesai Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE terhadap diri Saksi korban SAUDUR BR SIBORO;
 - Bahwa pada mulanya Terdakwa bertengkat mulut dengan Saksi TOMBAK BR SIBORO lalu Saksi korban SAUDUR BR SIBORO mengatakan kepada Terdakwa jangan begitu kepada saudara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban SAUDUR BR SIBORO "Kamu jangan ikut campur" dan langsung mengambil kursi plastik dan memukulkannya ke kepala Saksi korban SAUDUR BR SIBORO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi korban SAUDUR BR SIBORO sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian dipisah oleh keluarga yang ada pada saat itu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melihat Saksi korban SAUDUR BR SIBORO menderita luka dibagian kepala dan Saksi korban SAUDUR BR SIBORO merasa pusing;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Dusun P. Nauli Desa Selayang Lama Kec. Selesai Kab. Langkat telah terjadi perbuatan menjambak rambut Saksi korban SAUDUR BR SIBORO yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saudara-saudara Terdakwa sedang merayakan Natal dan Tahun Baru di rumah Terdakwa dan sedang memanggang-manggang daging babi dan daging anjing, lalu sekitar pukul 22.30 Wib bibi Terdakwa yang dari Pekan Baru ingin pulang ke Pekan Baru;
- Bahwa kemudian Saksi korban SAUDUR BR SIBORO datang ke rumah Terdakwa dengan cara menjerit-jerit dengan berkata kepada orang tua Terdakwa "Enggak ada harta kalian disini harta br hombing pun tidak ada" tidak lama kemudian datang ibu Terdakwa yaitu ROSMAIDAON LUMBAN TARUAN menghampiri Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dengan mengatakan "Sudah tidak usah ribut-ribut" kemudian spontan tangan ibu Terdakwa dipegang oleh Saksi korban SAUDUR BR SIBORO sehingga Terdakwa datang dan menjambak rambut Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dengan kedua tangan Terdakwa sampai tangan ibu Terdakwa dilepas oleh Saksi korban SAUDUR BR SIBORO;
- Bahwa setelah dilepas Terdakwa juga melepas jambakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO, setelah itu Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dan bibi-bibi Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE terhadap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-16442 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M. Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Dijumpai yaitu benjolan pada kepala bagian kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan menjambak rambut Saksi korban tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak suka atas sikap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO terhadap ibu Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban SAUDUR BR SIBORO;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat

berupa : Berita Acara Visum Et Repertum Nomor : 353-16442 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M. Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dijumpai yaitu benjolan pada kepala bagian kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Dusun P. Nauli Desa Selayang Lama Kec. Selesai Kab. Langkat telah terjadi perbuatan menjambak rambut Saksi korban SAUDUR BR SIBORO yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saudara-saudara Terdakwa sedang merayakan Natal dan Tahun Baru di rumah Terdakwa dan sedang memanggang-manggang daging babi dan daging anjing, lalu sekitar pukul 22.30 Wib bibik Terdakwa yang dari Pekan Baru ingin pulang ke Pekan Baru;
- Bahwa kemudian Saksi korban SAUDUR BR SIBORO datang kerumah Terdakwa dengan cara menjerit-jerit dengan berkata kepada orang tua Terdakwa "Enggak ada harta kalian disini harta br hombing pun tidak ada" tidak lama kemudian datang ibu Terdakwa yaitu ROSMAIDAON LUMBAN TARUAN mengampiri Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dengan mengatakan "Sudah tidak usah ribut-ribut" kemudian spontan tangan ibu Terdakwa dipegang oleh Saksi korban SAUDUR BR SIBORO sehingga Terdakwa datang dan menjambak rambut Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dengan kedua tangan Terdakwa sampai tangan ibu Terdakwa dilepas oleh Saksi korban SAUDUR BR SIBORO;
- Bahwa setelah dilepas Terdakwa juga melepas jambakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO, setelah itu Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dan bibik-bibik Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE terhadap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-16442 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M. Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
Dijumpai yaitu benjolan pada kepala bagian kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan menjambak rambut Saksi korban tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak suka atas sikap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO terhadap ibu Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban SAUDUR BR SIBORO;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini **ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE** yang hadir di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Dusun P. Nauli Desa Selayang Lama Kec. Selesai Kab. Langkat telah terjadi perbuatan menjambak rambut Saksi korban SAUDUR BR SIBORO yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saudara-saudara Terdakwa sedang merayakan Natal dan Tahun Baru di rumah Terdakwa dan sedang memanggang-manggang daging babi dan daging anjing, lalu sekitar pukul 22.30 Wib bibik Terdakwa yang dari Pekan Baru ingin pulang ke Pekan Baru;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban SAUDUR BR SIBORO datang kerumah Terdakwa dengan cara menjerit-jerit dengan berkata kepada orang tua Terdakwa “Enggak ada harta kalian disini harta br hombing pun tidak ada” tidak lama kemudian datang ibu Terdakwa yaitu ROSMAIDAON LUMBAN TARUAN mengampiri Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dengan mengatakan “Sudah tidak usah ribut-ribut” kemudian spontan tangan ibu Terdakwa dipegang oleh Saksi korban SAUDUR BR SIBORO sehingga Terdakwa datang dan menjambak rambut Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dengan kedua tangan Terdakwa sampai tangan ibu Terdakwa dilepas oleh Saksi korban SAUDUR BR SIBORO;

Menimbang, bahwa setelah dilepas Terdakwa juga melepas jambakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO, setelah itu Saksi korban SAUDUR BR SIBORO dan bibik-bibik Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE terhadap Saksi korban SAUDUR BR SIBORO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-16442 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M. Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, dengan hasil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan sebagai berikut. Dijumpai yaitu benjolan pada kepala bagian kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja melukai Saksi korban untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Saksi Korban bernama : SAUDUR Br. SIBORO dan Saksi-saksi lainnya, yaitu : 1. ANI Br. PURBA. 2. ROSMAIDA, S. 3. SAHAT MT. TAMPUBOLON, SH. dan 4. EPO PESTARIA TAMPUBOLON, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan keberatan Terdakwa apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan karena tidak dapat hadir setelah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan, dalam hal ini Terdakwa sendiri menyatakan tidak keberatan, meminta sidang dilanjutkan serta tidak membantah keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan tersebut. Selain itu pembuktian unsur diatas juga tidak semata-mata dikarenakan keterangan Saksi-Saksi namun juga pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui benar terjadi perbuatan Terdakwa menjambak rambut Saksi korban SAUDUR BR SIBORO yang mengakibatkan luka pada Saksi korban SAUDUR BR SIBORO, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum. Selanjutnya mengenai Visum Et Repertum Nomor : 353-16442 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Agustinus Sitepu, M. Ked (For), Sp.F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham juga tidak diperlihatkan di persidangan, dalam hal ini Visum Et Repertum diyakini Majelis Hakim sebagai alat bukti yakni bukti surat dan isinya juga tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga layak untuk menguatkan pembuktian unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami rasa sakit atas luka yang dideritanya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT DARWIN SIBORO, SE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar SH., MH., tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Reinhard Harve Sembiring, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH., MH.